



BUPATI TOLITOLI
PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TOLITOLI
NOMOR 6 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH
NOMOR 6 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI TEMPAT
PENGINAPAN/PESANGGRAHAN/VILLA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TOLITOLI,

- Menimbang : a. bahwa untuk memenuhi tuntutan perkembangan kelembagaan dan perkembangan kebutuhan masyarakat, dipandang perlu melakukan perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Retribusi Tempat Penginapan/Persanggrahan/Villa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang

Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Daerah Kabupaten Tolitoli Nomor 9 Tahun 2000 tentang Perubahan Nama Kabupaten Daerah Tingkat II Buol Tolitoli menjadi Kabupaten Tolitoli (Lembaran Daerah Kabupaten Tolitoli Nomor 08 Tahun 2000 seri D Nomor 8);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TOLITOLI

Dan

BUPATI TOLITOLI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI TEMPAT PENGINAPAN/PESANGGRAHAN/VILLA

Pasal I

Beberapa Ketentuan Dalam Peraturan Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 Angka 2, Angka 3,4 dan Angka 8 diubah, Sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

“Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tolitoli;
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah Otonom;
3. Bupati adalah Bupati Tolitoli;
4. Organisasi Perangkat Daerah selanjutnya disingkat OPD adalah OPD yang menangani Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa
5. Peraturan Daerah adalah Peraturan yang ditetapkan Oleh Bupati dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
6. Badan adalah hsekumpulan orang dan/atau modal yang melakukan suatu bentuk usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara, atau Badan Usaha Milik Daerah dengan nama dan bentuk apapun Persekutuan, Perkumpulan, Firma, Koperasi, Yayasan, atau Organisasi sejenis, Lembaga, Dana Pensiun, Bentuk Usaha Tetap serta bentuk Badan Usaha lainnya;

7. Retribusi Jasa Usaha adalah Retribusi atas Jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut Prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat disediakan oleh sektor swasta;
8. Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa yang selanjutnya dapat disingkat Retribusi adalah P embayaran atas Pelayanan Penyediaan Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa dan Mess Pemda yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah;
9. Wajib Retribusi adalah Orang pribadi atau Badan yang menurut Peraturan Perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungutan atau pemotongan retribusi tertentu;
10. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dari Pemerintah Daerah;
11. Surat Setoran Retribusi Daerah yang dapat disingkat SSRD adalah Bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan cara lain ke Kas Daerah melalui tempat pembayaran yang diatur oleh Bupati;
12. Surat Ketetapan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi daerah yang terutang;
13. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah Surat Ketetapan Retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari pada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang;
14. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD adalah Surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda;
15. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data dan/atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan keputusan pemenuhan kewajiban Retribusi Daerah berdasarkan Peraturan Perundang-undangan Retribusi Daerah ;
16. Penyidikan Tindak Pidana dibidang Retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

2. Ketentuan pada Pasal 8 Ayat (6) huruf a, huruf b dan huruf c, diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

“Pasal 8

- (1) Struktur tarif digolongkan berdasarkan jenis tempat dan waktu pemakaian.
- (2) Besarnya tarif ditentukan berdasarkan tarif Penginapan yang berlaku di daerah setempat.
- (3) Dalam hal tarif yang berlaku sulit ditentukan, maka tarif ditetapkan berdasarkan jumlah pembayaran persatuan unit pelayanan/jasa yang merupakan unsur-unsur tarif, meliputi :
 - a. Unsur biaya persatuan penyediaan jasa;
 - b. Unsur keuntungan dikendalikan persatuan jasa.
- (4) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, meliputi :
 - a. Biaya oprasional langsung, yang meliputi biaya belanja Pegawai termasuk pegawai tidak tetap, belanja barang, pemeliharaan, sewa

- tanah dan bangunan, biaya listrik dan biaya rutin/priodik lainnya yang berkaitan dengan penyediaan jasa
- b. Biaya tidak langsung, yang meliputi biaya administrasi umum dan biaya lainnya yang mendukung penyediaan jasa
 - c. Biaya modal yang berkaitan dengan tersedianya aktiva tetap dan aktiva lainnya yang berjangka menengah dan panjang yang meliputi angsuran, bunga pinjaman, nilai sewa tanah dan bangunan serta pengusutan asset.
 - d. Biaya-biaya yang berhubungan dengan penyediaan jasa seperti biaya atas pinjaman jangka pendek.
- (5) Keuntungan sebagaimana dimaksud ayat (3) huruf b, ditetapkan dalam prosentase dari total biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dari modal.
- (6) Struktur besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan sebagai berikut :
- a. Penggunaan Fasilitas Mess Pemda Tolitoli di Palu untuk Kelas VIP :
 1. Untuk aparat Pemda dan legislatif Rp. 100.000,- /Kamar/hari
 2. Untuk Swasta Rp. 150.000,- /Kamar/hari
 3. Untuk tamu Pemda Rp. 100.000,- /Kamar/hari
 - b. Mess Pemda Tolitoli di Palu untuk kelas standar :
 1. Untuk aparat Pemda dan legislatif Rp. 70.000,- / Kamar / hari
 2. Untuk Swasta Rp. 80.000,- / Kamar / hari
 3. Untuk tamu Pemda Rp. 70.000,- / Kamar / hari
 - c. Mess Pemda Tolitoli di Palu untuk Kelas Ekonomi :
 1. Untuk aparat Pemda dan legislatif Rp. 50.000,- / Kamar / hari
 2. Untuk Swasta Rp. 60.000,- / Kamar / hari
 3. Untuk tamu pemda Rp. 50.000,- / Kamar / hari
3. Ketentuan Pasal 14 ayat (2) diubah dan diantara ayat (3) dan ayat (4) disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (3a), sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut :

“Pasal 14

- (1) Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang telah diporporasi oleh OPD yang menangani Retribusi.
- (3) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa Kwitansi Pembayaran Sewa Kamar.
- (3a) Pembayaran sewa kamar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib dilakukan sebelum jam 12.00 Wita pada hari berkenaan.
- (4) Hasil Pemungutan Sewa Kamar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disetor ke Kas Daerah melalui Bendaharawan khusus Penerima.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tolitoli.

Ditetapkan di Tolitoli
pada tanggal 25 April 2017

BUPATI TOLITOLI,

TTD

MOH.SALEHBANTILAN

Diundangkan di Tolitoli
pada tanggal 25 April 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TOLITOLI,

TTD


MUKADDIS SYAMSUDDIN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TOLITOLI TAHUN 2017 NOMOR 38

NOREG 15 PERATURAN DAERAH KABUPATEN TOLITOLI
PROVINSI SULAWESI TENGAH : (04/2017)

Salinan Sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN,



SUARDI M. SAID, SH

Nip. 19601030 199301 1 001

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TOLITOLI
NOMOR 6 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN TOLITOLI
NOMOR 6 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI TEMPAT
PENGINAPAN/PESANGGRAHAN/VILLA

I. UMUM

Dalam rangka Penyelenggaraan Pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan secara berkesinambungan untuk mewujudkan Otonomi Daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab sebagaimana yang diamanatkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, daerah diberikan kewenangan yang lebih intensif dan untuk menggali sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara berdaya guna dan berhasil guna.

Bahwa Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Retribusi Penginapan/Pesanggrahan/Villa dan Mess Perwakilan Daerah sudah seharusnya dilakukan Perubahan terhadap besaran Tarif kamar Hal ini Mengingat terjadi Penyesuaian Tarif Listrik atas besaran nilai PerKWH sehingga dengan sendirinya ini akan mempengaruhi kondisi Penggunaan Listrik pada setiap ruangan, olehnya itu maka dipandang perlu untuk melakukan perubahan tarif kamar sehingga nantinya ini akan dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Tolitoli.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Cukup jelas

“Pasal 1

Cukup jelas

“Pasal 8

Cukup jelas

“Pasal 14

Cukup Jelas

Pasal II

cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TOLITOLI NOMOR 170